



MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)

Rizky Aditya A

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mahfud

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan Penulisan artikel ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, menjelaskan alasan tindakan main hakim sendiri tidak diproses ke dalam sistem peradilan pidana, dan menjelaskan upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah sikap egois dan emosi memuncak dari masyarakat yang tidak dapat dikendalikan saat mengetahui adanya tindakan khalwat serta pelaku khalwat dianggap telah melakukan pencemaran atau pelecehan nama Gampong tersebut. Alasan tindakan main hakim sendiri tidak diproses ke dalam sistem peradilan pidana karena korban sudah terlanjur malu karena kedapatan melakukan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat dan tidak ingin melanjutkan kasus ini kepada pihak Kepolisian. Upaya penanggulangan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat ialah dengan dilakukannya sosialisasi atau himbauan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Gampong sebagai langkah konkret untuk meminimalisir tindakan yang melanggar serta dapat mencoreng dan mencemarkan nama Gampong. Disarankan kepada pihak berwajib maupun aparat Gampong untuk terus melakukan upaya sosialisasi yang lebih optimal agar kedepannya kasus main hakim sendiri terhadap pelaku jarimah khalwat maupun kasus lainnya tidak terulang, dan kepada warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri sebaiknya diberikan peringatan, teguran, serta diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian tanpa harus menunggu adanya laporan dari korban.

Kata Kunci : Tindakan, Main Hakim Sendiri, Khalwat

Abstract - *The Vigilante is one of the actions that are prohibited in the region of the Indonesian state. In Indonesia adheres to the principles of the State of the law, which occurs when an event the law then completed based on the regulation. From 2015 until in 2016 found 21 cases the actions play the judge himself, but against the perpetrators are not done investigation process because does no reports. The perpetrators of the action play judges themselves can piliang with Article 170 KUHP on violence, Article 351 of the Criminal Code of the persecution and Article 406 on their destruction. This research aims to explain the factors that cause the action play judges itself, explain the reason for the actions play judges itself is not being processed into the criminal justice system and explained the relief efforts to play the actions of judges itself against the perpetrators of khalwat. The data in this research obtained by doing library research and field research. Library research done to obtain secondary data with how to learn the legislation, text books and theories related to this research. Field research done to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results of the study showed that the factors that cause the action vigilante is the attitude of selfish and emotions rage from the community that cannot be controlled when know of the existence of the action and the perpetrators of khalwat, and khalwat considered doing pollution or abuse the name of Village. The reason the action play judges itself is not being processed into the criminal justice system because the sacrifice has been lapsed shame because caught doing is forbidden in the community and do not want to continue this case to the police. The effort countermeasures play judges themselves against the perpetrators of khalwat is by the socialization or the appeal of the regulations that apply in the Village, as concrete steps to minimize the actions that violate and be oversimplified and profane the name of Village. It is recommended to the authorities and the apparatus of Village to continue the efforts of socialization that more optimal to the fore cases against the perpetrators jarimah khalwat or other cases not repeated, and to the people who do the actions play judges themselves should be given a warning, reproof and processed by the law by the police without having to wait for the report from the sacrifice.*

Keywords: Action, Vigilante, Khalwat

PENDAHULUAN

Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum seperti pemukulan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri menganut prinsip Negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara (*supremacy of law*). Oleh sebab itu, main hakim sendiri merupakan suatu hal yang dilarang di Negara Indonesia.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Sebab apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 406 tentang Perusakan.

Seperti halnya kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok warga Gampong Beurawe terhadap pelaku jarimah khalwat di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Berdasarkan pengakuan Akram, tindakan main hakim sendiri tersebut terjadi disebabkan karena kemarahan warga yang diakibatkan oleh kelakuan korban, yang dalam hal ini sebagai pelaku tindak asusila di Gampong Beurawe dengan cara menganiaya pelaku khalwat atau korban yang menjadi sasaran kemarahan warga.¹

Hal serupa juga terjadi di Gampong Deah Geulumpang kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Berdasarkan pengakuan korban yang berinisial DF, korban mengalami penganiayaan berat disebabkan karena adanya sekelompok warga yang melakukan aksi main hakim sendiri dan menuduh korban telah melakukan tindak jarimah khalwat di Gampong Deah Geulumpang. Namun tuduhan tersebut tidak terbukti, akan tetapi pihak Kepolisian tidak melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

¹ Akram, Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri, *Wawancara*, tanggal, 3 September 2016

Dari kasus-kasus tersebut terlihat jelas bahwa main hakim sendiri sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dilakukan oleh masyarakat setempat, bahkan main hakim sendiri dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti melakukan penganiyaaan, tindak kekerasan, sampai dengan dipermalukannya si pelaku tanpa belas kasihan.

Oleh karena itu masyarakat mempunyai peranan penting untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat, bukan berarti peran masyarakat dalam hal ini melakukan suatu tindakan main hakim sendiri. Apabila tindakan main hakim sendiri muncul dan tidak diatasi, maka akan timbulnya ketidakpastian hukum didalam masyarakat. Pada dasarnya tindakan main hakim sendiri merupakan sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi korban atau keluarga korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dan korban dan/atau keluarga korban. Karena korban dan/atau keluarga korban merasa kepentingan dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pembuat korban, maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan dan hak-haknya serta melaporkan kepada pihak Kepolisian atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Penegakan hukum tindakan main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif, menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kasus di lapangan diketahui bahwa pasangan khalwat yang didapatkan di wilayah Kota Banda Aceh meliputi Kecamatan diantaranya ialah di Kecamatan Lueng Bata ditemukan tiga pasangan tepatnya di Gampong Blang Cut dan Gampong Suka Damai. Di Kecamatan Syiah Kuala ditemukan satu pasangan tepatnya di Gampong Deah Raya. Di Kecamatan Kuta Alam ditemukan dua pasangan tepatnya di Gampong Beurawe dan Gampong Lampulo.

Tindakan main hakim sendiri juga sangat dilarang karena tugas untuk memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak dilakukan oleh hakim. Untuk mengantisipasi masalah

tersebut, harus ada kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam hal apapun tidak diperbolehkan. Tindakan dalam menangani sesuatu tetap tidak diperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat?
2. Mengapa pelaku main hakim sendiri tidak diproses kedalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional yang dijadikan pedoman didalam pengumpulan pengolahan dan analisa data penelitian antara lain:

a. Tindak pidana adalah

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

b. Main hakim sendiri adalah

Main Hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran).²

c. Jarimah khalwat adalah

Khalwat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 23 adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2001, hlm. 697

kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

d. Sistem Peradilan Pidana adalah

Sistem peradilan pidana atau disebut dengan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh, dipilihnya wilayah Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena dilokasi tersebut ditemui adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku khalwat, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan.

b. Populasi

Populasi penelitian adalah para pihak yang melibatkan diri secara langsung dalam main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat.

4. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi yang diteliti akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini antara lain :

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan yang berdasarkan pengalamannya yang terlibat secara langsung dalam permasalahan yang dikaji, adapun respondennya yaitu:

- 1) Pelaku tindakan main hakim sendiri sebanyak 3 orang;
- 2) Korban tindakan main hakim sendiri sebanyak 3 orang.

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hlm. 79.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya semata. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah (WH) sebanyak 2 orang;
- 2) Penyidik Polsek Kuta Alam Banda Aceh sebanyak 2 orang;
- 3) Perangkat Desa (*Keuchik*).

5. Cara Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku khalwat. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia menganut prinsip Negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Main hakim sendiri adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum seperti pemukulan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, masyarakat seringkali merasa bingung ketika membutuhkan suatu pertolongan hukum karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum sehingga ketika terjadi atau menemukan suatu tindakan kejahatan, masyarakat akan langsung melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa memikirkan hukum yang berlaku dan efek yang ditimbulkan terhadap perbuatannya.
2. Supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau menjadi jera dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya supaya tidak melakukan perilaku kejahatan makanya dilakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran

dengan tujuan memberikan “pelajaran”, meskipun perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum.

3. Perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran sudah berulang kali dan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melampiaskan amarahnya dengan menghajar, memukul, serta melakukan perusakan terhadap pelaku yang memang kedapatan melakukan perbuatan terlarang.

2. Alasan-Alasan Main Hakim Sendiri Tidak Diproses ke Dalam Sistem Peradilan Pidana

Main hakim sendiri sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dilakukan oleh masyarakat, bahkan main hakim sendiri dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti melakukan penganiayaan, tindak kekerasan, sampai dengan dipermalukannya sipelaku tanpa belas kasihan didepan umum. Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 406 tentang Perusakan. Namun dalam kenyataannya, kebanyakan korban tindak pidana main hakim sendiri ini tidak melanjutkan atau melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib. Adapun alasan tindakan main hakim sendiri tidak di proses ke dalam system peradilan pidana adalah :

- a. Korban tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- b. Tidak dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian terhadap tindakan main hakim sendiri karena dianggap delik aduan sedangkan laporan terhadap kasus ini tidak ada

3. Upaya Penanggulangan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat

Membalas pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum tak bisa dibenarkan dan harus dihukum. Sebagai Negara hukum, kita semua perlu mencegah tindakan main hakim sendiri supaya tidak mendarah daging di masyarakat Indonesia. Dalam hal upaya penanggulangan suatu tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum dituntut untuk ikut serta dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran. Upaya penanggulangan ini juga dapat dilakukan kepada pelaku tindakan main hakim sendiri. Adapun upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat ialah :

1. Melakukan upaya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Gampong sebagai langkah konkret untuk meminimalisir tindakan yang melanggar serta dapat mencoreng dan mencemarkan nama Gampong Beurawe di wilayah Kota Banda Aceh,

koordinasi yang dibangun antara seluruh perangkat Gampong dengan pihak berwajib dalam mencegah terjadinya berbagai kasus kejahatan atau pelanggaran.

2. Himbauan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan, guna meminimalisir tindakan main hakim sendiri, kita telah menghimbau kepada masyarakat andaikata terjadinya tindakan khalwat, maisir atau kasus lainnya tolong diamankan pelakunya saja jangan langsung “melampiaskan amarah” dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat ialah karena adanya provokator yang mengajak massa untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat, sikap egois dan emosi memuncak dari masyarakat yang tidak dapat dikendalikan saat mengetahui adanya tindakan khalwat serta pelaku khalwat dianggap telah melakukan pencemaran karena larangan-larangan di Gampong diabaikan atau pelecehan terdapat nama Gampong tersebut.

Alasan tindakan main hakim sendiri tidak diproses kedalam sistem peradilan pidana karena korban sudah terlanjur malu karena kedapatan melakukan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat dan tidak ingin melanjutkan kasus ini kepada pihak Kepolisian.

Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku khalwat ialah dengan dilakukannya sosialisasi atau himbauan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Gampong sebagai langkah konkret untuk meminimalisir tindakan yang melanggar serta dapat mencoreng dan mencemarkan nama Gampong. Himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat apabila menemukan kasus jarimah khalwat, sesegera mungkin untuk menghubungi pihak Wilayatul Hisbah (WH), yang diamankan pelakunya saja jangan langsung “melampiaskan amarah” dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2007.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Fitrolin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.
- G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinaka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2001.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

3. Website

http://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvmlo_27.html, diakses pada 25 Maret 2017, pukul 21: 15 WIB.

<http://caknenang.blogspot.co.id/2011/04/tinjauan-teoritis-khalwat-dalam.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 21:55 WIB.

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada 26 Oktober 2016, pukul 22:26 WIB.

<http://Infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses 16 Oktober 2016, pukul 15:48 WIB.

<http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada 26 Oktober 2016, pukul 22:08 WIB.

<http://suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-main-hakim-sendiri.html>, diakses 26 Oktober 2016, pukul 16:05 WIB.
